JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)
Vol. 1, No. 2, Mei 2020, Hal. 125-134
e-ISSN: 2721-026X
DOI: https://doi.org/10.36596/jpkmi.v1i2.48

Penguatan Lembaga BUMDes Tirto Manunggal di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Astohar[1], Sari Rahmadhani[2]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Jl. Gedong Songo Raya No.12, Manyaran, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50147[1,2]
Email: astohar@stietotalwin.ac.id[1*]

ABSTRAK

Keberadaan BUMDes Tirto Manunggal, di Desa Plantungan, Kecamatan Sukorejo Kendal diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang mempunyai peran strategis. Pengelolaan BUMDes yang optimal diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kendala yang dihadapi oleh BUMDes adalah belum optimal dalam melaksanakan fungsinya, hal ini terjadi karena masih kurang informasi mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan adalah untuk melakukan penguatan kelembagaan BUMDes melalui pendampingan dan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan peserta yang berasal dari pengelola BUMDes, perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat Desa Plantungan. PkM yang dilakukan meliputi pendampingan dalam memahami masalah yang berada di BUMDes Tirto Manunggal dan pelatihan memahami dan menyusun Perdes, AD/ART dan SOP. Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pihak lain diluar pengelola BUMDes seperti Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Sehingga tujuan untuk menguatkan kelembagaan BUMDes dapat terlaksana dengan baik. Beberapa manfaat lain yang diperoleh dari PkM ini yaitu penyusunan Perdes dapat mensinergikan kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa. Pemahaman AD/ART dan SOP dapat menguatkan BUMDes mengendalikan dan mengatur kegiatan usaha yang dikelola dipertanggungjawabkan pada para pemangku kepentingan.

Kata kunci: BUMDes; Kelembagaan; Pendampingan; Pelatihan; Penguatan

ABSTRACT

Existence of BUMDes Tirto Manunggal, Plantungan Village, Sukorejo Kendal District is expected to carry out its function as a community economic institution that has a strategic role. Optimized BUMDes management is expected to be able improve economy rural communities. The obstacle faced BUMDes is that it is not yet optimal in carrying out its functions, this happens because there is still lack information regarding Village Regulations (Perdes), Statutes and Bylaws (AD/ART) and Standard Operating Procedures (SOP). Purpose community service (PkM) conducted is to strengthen BUMDes institutional through mentoring and training. This activity was carried out with participants from BUMDes managers, village officials and representatives from community Plantungan Village. PkM provides assistance in understanding problems at BUMDes Tirto Manunggal and training in understanding and compiling Perdes, AD/ART and SOP. Activities can run well and have support from other parties outside BUMDes manager such as Village Government, Village Officials, Village Consultative Body and village community. So that aim to strengthen BUMDes institutions can be well implemented. Some other benefits obtained from this PkM are formulation Perdes can synergize good cooperation between BUMDes manager and Village Government. Understanding AD/ART and SOP can strengthen BUMDes to control and regulate managed business activities that are accountable to stakeholders.

Keywords: *BUMDes; Institutional; Assistance; Training; Strengthen*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan (Dewi, 2014).

Melalui kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera (Sujarweni dan Jaya, 2019). Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang – Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati).

Upaya BUMDes ini agar dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan (Febriyani *et al*., 2019). Eksistensi atau penguatan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah, maka berikut beberapa saran penulis sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak (Harmati dan Zulhakim, 2018)

Dalam operasionalnya BUMDes terkendala oleh modal, melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat. Seperti dirasakan oleh Desa – desa di wilayah Plantungan, BUMDes ini awalnya dapat meminjamkan biaya kepada masyarakat desanya yang ingin mempunyai usaha. Karena memang awal berdirinya BUMDes ini mendapatkan sumbangan dari pemerintah daerah yaitu Kabupaten Kendal. Seiring berjalannya waktu, modal yang dimiliki semakin merosot, bahkan partisipasi masyarakat untuk meminjam dana usaha ke BUMDes ini juga semakin berkurang. Seperti yang telah diketahui memang anggaran desa sangatlah minim, sehingga hanya beberapa orang saja yang masih mempunyai kepercayaan pada BUMDes ini.

Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh (Dewi, 2014).

Keberadaan BUMDes beberapa desa di Plantungan diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan telah mempersiapkan diri untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program – program pemberdayaan pemerintah yang berklaster kedua dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Potensi yang dimiliki oleh Desa Tirtomulyo adalah adanya kemauan dari beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat untuk mensukseskan berbagai program dari pemerintah. Potensi yang ada di Desa Tirtomulyo adalah keberadaan pasar desa yang berada di jalan Propinsi (Batang – Temanggung). Potensi dan sekaligus dampak negatif adalah adanya sampah dari pasar tersebut. Selain perlu penanganan yang baik, sampah dari pasar desa tersebut akan berdampak kurang baik dari keberadaan pasar.

Pengelolaan pasar di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan merupakan unit usaha di bawah BUMDes Tirto Manunggal yang dibentuk pada tahun 2018. Berdasarkan

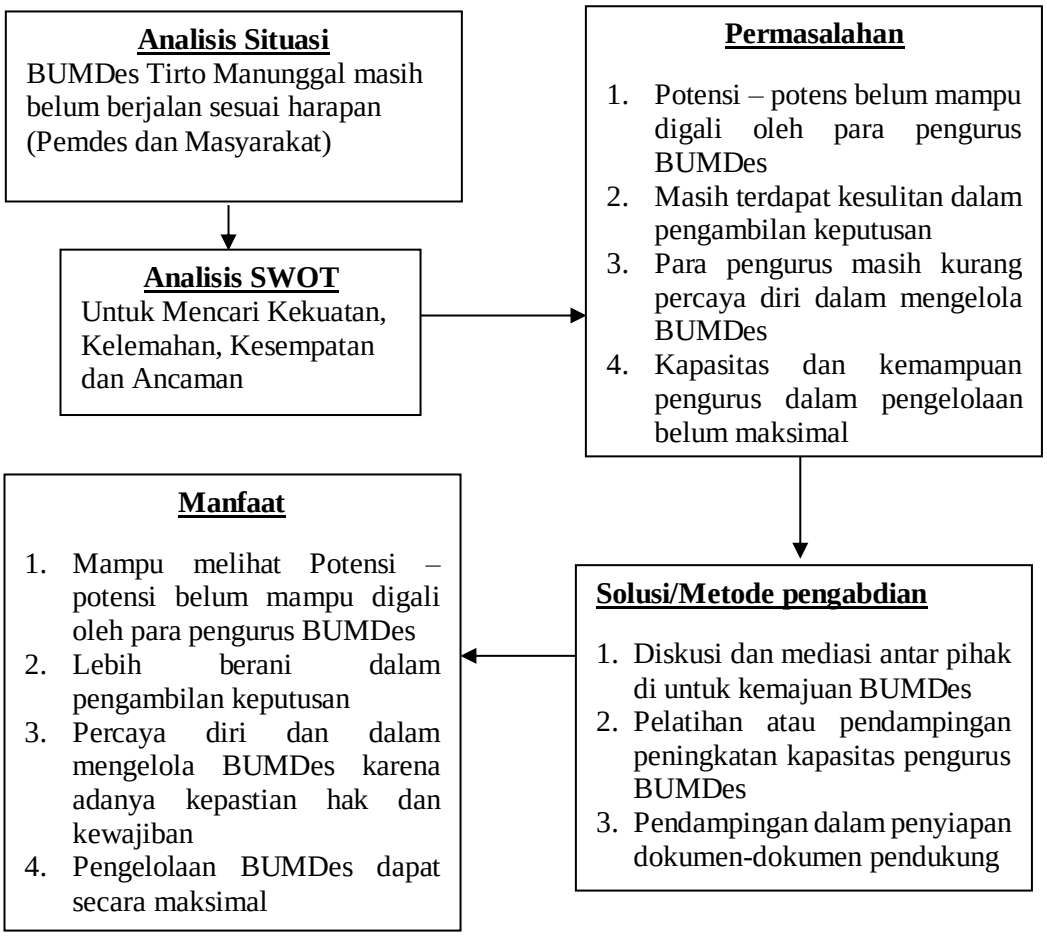
wawancara dengan para pengurus dan dari pihak Pemerintah Desa Tirtomulyo pada awal pembentukan pada Bulan November 2018 adalah tidak berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang matang. Para pengurus ditunjuk pada rapat berdasarkan kesediaan (ada unsur paksaan), karena di sisi lain para pengurus yang ditunjuk tersebut juga perlu melakukan aktivitas lain. Pengelolaan Pasar Desa masih terkesan berjalan tanpa metode (strategi) untuk memajukan dengan target – target tertentu pada beberapa tahun kedepan. merupakan salah satu bukti keberhasilan dari masyarakat desa Tirtomulyo dalam melaksanakan program pemerintah. Program ini dijadikan embrio untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

Para pengurus BUMDes Tirto Manunggal masih terkesan permisif atau kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Para pengurus merasa bahwa BUMDes nya belum dibekali atau dilengkapi surat – surat pembentukan yang semestinya. Langkah dan keputusan yang bersifat strategis belum diambil oleh pimpinan BUMDes. Selama ini aktivitas masih sekedar mengalir saja, karena para pengurus juga perlu melakukan aktivitas lainnya. Pasar Desa merupakan salah satu unit yang dikelola oleh BUMDes Tirto Manunggal di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Selain mengelola pasar desa, BUMDes Tirto Manunggal juga mengelola sampah yang berasal dari pasar desa tersebut. Kedua unit (pasar desa dan pengelolaan sampah) tersebut belum mampu berjalan secara maksimal.

Permasalahan dalam BUMDEs Tirto Manunggal antara lain adalah Potensi – potensi yang dimiliki Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal belum mampu digali oleh para pengurus BUMDes Tirto Manunggal. Masih terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Para pengurus masih kurang percaya diri dalam mengelola BUMDes terkait lembaganya terkait dokumen – dokumen. Perlu peningkatan kapasitas dan kemampuan manajerial dalam mengembangkan BUMDes Tirto Manunggal.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pemecahan masalah dalam pengabdian masyarakat disajikan dalam gambar kerangka pemecahan masalah pada Gambar 1. berikut ini :



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa sasaran pengabdian adalah dari unsur Pemerintah Desa (perangkat Desa), unsur Kelembagaan Desa (BPD, LPMD, PKK) dan beberapa Tokoh masyarakat, Pengurus BUMDes Tirto Manunggal beserta unit pengelola Pasar. Dari hasil survey pendahuluan kepada semua unsur diperoleh beberapa data untuk menentukan langkah apa yang tepat dan dibutuhkan oleh BUMDes pada khususnya dan tentunya untuk semua pihak di Desa Plantungan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal secara umum. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat di desa Tirtomulyo (terutama pada BUMDes Tirto Manunggal) dicermati oleh tim Pengabdi (Dosen STIE Totalwin) yang melakukan pengabdian dengan melanjutkan dari pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Topik yang akan dibahas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh calon peserta pelatihan, sehingga kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh anggota pelatihan dan langsung dapat digunakan atau diterapkan dalam organisasi tersebut.

Topik yang dipilih oleh tim pengabdian masyarakat adalah berkenaan dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirto Manunggal yang akhirnya mampu menggali potensi dan pemberian keleluasaan dalam melakukan aktivitas di unit – unit

BUMDes. Melalui pemilihan tema tersebut diharapkan para peserta pelatihan dapat mengumpulkan aspirasi dari masyarakat, mengetahui titik krusial dan berlanjut pada kelengkapan untuk penguatan BUMDes yang berupa Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) hingga sampai di Badan Hukumkan serta menyusun rubrik atau Standar Operasional Prosedur (SOP). BUMDes diberikan kewenangan menjalankan unit BUMDes nya (dalam hal ini baru Unit Pasar Desa) berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu agar untuk kelengkapan organisasi perlu dibentuk Badan Pengawas atau memfungsikan lembaga yang ada untuk dijadikan Pengawas. Badan Perwakilan Desa (BPD) diharapkan berperan dalam mengawasi BUMDes secara profesional berdasarkan AD/ART yang akan disusun. Sebelumnya anggota tokoh masyarakat, organisasi di Desa dan aparat Desa tidak belum ada kemauan dan kemampuan diharapkan segera menyusun AD/ART dan SOP.

Metode pelatihan dan pendampingan yang digunakan adalah perpaduan antara ceramah, studi kasus dan diskusi. Diskusi kecil dengan menyajikan desa – desa lain yang sudah BUMDes nya sudah mempunyai dokumen – dokumen AD/ART, SOP, Akta Notaris hingga Badan Hukum dari pihak yang berwenang. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kepedulian dan respons para peserta. Sehingga pelatihan benar – benar mempunyai manfaat bagi pihak – pihak yang terlibat. Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa :

a. Ceramah, diskusi, simulasi dan tanya jawab mengenai hal – hal yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), SOP, Akta Notaris hingga Lembaran Badan Hukum dari Kementrian (melalui Notaris)
b. *Best Practice* yang telah dipersiapkan oleh para penyaji untuk membangkitkan hasrat dan motivasi untuk memajukan BUMDes Tirto Manunggal Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Waktu yang disiapkan untuk pelatihan awal dilakukan selama delapan (8) jam dengan pelatih atau Tim Pengabdian Masyarakat sebanyak 2 dosen dan dan dengan peserta pelatihan sebanyak 18 peserta. Untuk kegiatan pendampingan tidak terjadwal, akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara beberapa pihak apabila dibutuhkan. Ibu Kepala Desa (Ani Suryani., SE.) berperan membuka dan menutup pelatihan. Kesulitan atau hambatan selama diselenggarakan pelatihan tersebut masih terjadi selama pelatihan diselenggarakan. Setiap

pelatihan atau kegiatan pasti ada kendala, kendala utama dalam pengabdian ini adalah alokasi waktu dan materi yang akan disampaikan. Selain waktu yang pendek, permasalahan lain adanya keterlambatan dalam memulai seminar serta adanya beberapa peserta yang mengalami keterlambatan dalam mengikuti pelatihan. Untuk memberikan kepastian pada peserta dan untuk mengurangi kegaduhan, disampaikan juga apabila materi sudah disampaikan, waktu tidak akan melampaui dari jadwal yang ditentukan.

Bahasan penyusunan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), Standar Operasional Prosedur (SOP), Akta Notaris hingga Lembaran Badan Hukum dari Kementrian (melalui Notaris). Bahan – bahan atau materi yang disiapkan adalah Undang – Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015, Permendesa No 4 Tahun 2015, Permendesa No. 5 tahun 2015 dan Pergub No 18 Tahun 2018. Untuk Peraturan Bupati belum atau tidak digunakan, karena dianggap sebelum tahun 2018. Tidak digunakannya Peraturan Bupati dikhawatirkan nanti akan berbeda atau adanya perubahan dengan sebelumnya.

Metode yang digunakan oleh Tim Penyaji (Tim Pengabdian Masyarakat) adalah dengan cara ceramah dan pelatihan (diskusi). Kasus – kasus dan *best practice* dipilih untuk memberikan motivasi dan semangat bagi para peserta pelatihan. Harapan dari pelatihan dan pendampingan ini ini adalah mampu menyusun Peraturan Desa (untuk Pemerintah Desa), menyusun Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) bagi Badan Perwakilan Desa dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pengurus BUMDes Tirto Manunggal.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Pelatihan Penguatan Kelembagaan BUMDes

Secara umum pelatihan penyusunan penguatan kelembagaan masih banyak kekurangan atau dapat dikatakan hasil masih kurang optimal. Respon dan antusias dari peserta secara umum masih kurang maksimal (ada beberapa yang kurang sungguh-sungguh), hanya ada 4 sampai dengan 5 peserta dari 18 peserta. Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan sebagian besar masih di ranah pemahaman saja. Hanya ada sedikit yang

paham dan pertanyaannya lebih ke arah strategis. Hal ini sudah dianggap kemajuan yang luar biasa, karena dari peserta yang paham diharapkan akan menghasilkan Peraturan Desa, AD/ART dan SOP yang benar – benar mengakomodir kepentingan bersama.Sasaran dalam pengabdian ini adalah anggota BUMDes, BPD dan Pemerintah Desa desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang diharapkan mampu sebagai pihak untuk berdiskusi terkait aspek legal dari BUMDes. Tim penyaji selain dari Dosen STIE Totalwin Semarang, pelatihan ini juga dibuka oleh Bapak Kepala Desa dan Kader Desa yang mempunyai komitmen terhadap kemajuan Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu mengenal konsep dan praktek berbisnis secara modern namun tidak boleh mengesampingkan kepentingan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat.. Terbitnya UU, PP, Permen, Pergub hingga Perbup untuk menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memajukan masyarakat yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya pelatihan dan pemantapan agar masyarakat Desa mampu menggali potensi yang ada di desa hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tirto Mulyo Plantungan Kendal.

Program ini diperuntukkan untuk kemajuan Desa dengan difasilitasi oleh Dipermades Kabupaten Kendal. Dampak lain yang diinginkan adalah adanya kesejahteraan rakyat dan apabila usaha ini dikembangkan untuk usaha lain, maka keuntungan juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat melalui program untuk digulirkan. Dana – dana dari swasta (*Corporate Social Responsibility*/CSR) akan dikembalikan kepada masyarakat dan dana program pemberdayaan dari pemerintah perlu untuk didapatkan.

Sikap permisif dan masih adanya ego sektoral dari masing-masing pihak menjadi kendala tersendiri. Pihak Pemerintah Desa Tirtomulyo masih kurang percaya dengan pihak BUMDes Tirto Manunggal berkenaan dengan pengucuran dana yang telah dan akan diberikan. BPD dan beberapa lembaga desa lainnya kurang percaya dengan kemampuan dari BUMDEs dalam pengelolaan Unit secara profesional. Pihak dari pengurus BUMDes Tirto Manunggal sendiri juga kurang percaya dalam mengelola Unit – unit menjadi lebih profesional, karena terkendala *legal formal* yang belum ada atau belum lengkap dari pihak Pemerintah Desa sampai dengan Akta Notaris.

Terdapat dua penyaji yang dikirim dari STIE Totalwin Semarang dengan mengangkat tiga tema yang masih dalam lingkup Administrasi, Penyusunan Peraturan Desa, Anggaran

Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), Standar Operasional Prosedur (SOP). Bahan – bahan atau materi yang disiapkan adalah Undang – Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015, Permendesa No 4 Tahun 2015, Permendesa No. 5 tahun 2015 dan Pergub No 18 Tahun 2018. Penyaji pertama adalah Astohar dan Penyaji kedua Sari Rahmadhani saling berbagi materi dan saling mendukung dalam penyajian.

Penggunaan alokasi waktu yang hanya 8 jam (1 hari) sangat menyulitkan pihak penyaji untuk mengatur mater – materi yang dipilih. Untuk memberikan kepastian kepada Pihak Desa, penyaji masih bersedia diajak untuk berdiskusi dan membantu apabila masih ada kendala dan kesulitan. Usia peserta yang rata – rata yang sudah berumur diatas 40 tahun merupakan kendala tersendiri. Penggunaan metode pelatihan yang dipilih lebih menekankan pada contoh – contoh kasus untuk mempermudah penerimaan materi dari para peserta pelatihan penyusunan proposal. Panitia mempersilahkan kepada peserta yang ada halangan dalam mengikuti pelatihan secara utuh selama 8 jam. Namun demikian masih ada peserta yang mampu bertahan sampai dengan jam 16.30 (usai pelatihan) dan mengikuti penutupan dari Ibu Kepala Desa Tirtomulyo Kec Plantungan Kab Kendal.

SIMPULAN

Rencana pelaksanaan yang telah ditentukan dapat dijalani sesuai jadwal yang telah ditentukan, meskipun persiapan ruangan dan tempat masih terkesan tergesa - gesa. Partisipasi dari peserta pelatihan secara umum dalam kategori cukup dan dirasakan pelatihan penyusunan Peraturan Desa, AD/ART, SOP mempunyai manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Desa Tirtomulyo. Latar belakang pendidikan yang beragam dari para peserta memerlukan cara dan komunikasi yang dapat diterima semua kalangan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Jawaban penyaji yang dirasa adalah yang tidak memuaskan peserta pelatihan, hal ini dimungkinkan ide pertanyaan yang belum mampu dipahami oleh tim penyaji (pelatih). Masih ada beberapa peserta yang terpaksa ikut pelatihan bukan atas dorongan diri sendiri, akan tetapi himbauan dari Ibu Kepala Desa Plantungan (Ani Suryani, S.E.,).

Saran yang dapat diberikan adalah perlu banyak berlatih materi yang akan disajikan kepada praktisi – praktisi serta rekan sejawat agar ada koreksi internal yang dapat mengurangi kesalahan dalam penyajian. Diperlukan peran serta dari para aparat Desa untuk memberikan contoh pada masyarakat dalam mengikuti pelatihan. Materi perlu disesuaikan dengan waktu serta persiapan langkah – langkah antisipasi apabila terjadi kendala.

Melibatkan instansi atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya dalam kegiatan ini (aparat kecamatan atau diatasnya).

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa Tirtomulyo Kec.Plantungan Kab. Kendal beserta jajarannya; 2) Para pendamping dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten; serta 3) Ketua STIE Totalwin Semarang

DAFTAR PUSTAKA

Febriyani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 8(1).

Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Development, 5(1).

Harmiati, A. A. Z., Zulhakim, A. A., & Sos, S. (2017). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Retrieved from: Jurnal Unihaz Bengkulu, Cluster Ekonomi. Setnas ASEAN.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.

Peraturan Pemerintah Tahun 2015 No. 47 Tentang Pemerintahan Desa

Permendesa No. 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Permendesa No. 5 tahun 2015, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pergub No 18 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah

Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1068-1076.

Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geoheritage "Tebing Breksi" Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna, 1(2).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa